

Research Article

## **Dampak Pernikahan Siri Terhadap Status Hukum Anak**

**Ika Safitri**

Prodi Hukum Keluarga Islam STAI Assalamiyah Serang Banten, Indonesia

e-mail: [ikasafitrio391@gmail.com](mailto:ikasafitrio391@gmail.com)

### **Abstrak**

Pernikahan merupakan ikatan sah antara dua insan menurut hukum agama atau negara, yang dalam Islam dipandang sebagai pertalian yang disaksikan oleh Allah untuk memenuhi kebutuhan biologis sesuai aturan agama. Pernikahan membentuk rumah tangga di mana pasangan menjalankan peran dan tanggung jawab masing-masing, menjadi dasar bagi terbentuknya keluarga, masyarakat, bangsa, dan umat manusia, sehingga membangun negara harus dimulai dengan perkawinan yang baik. Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat 1, pernikahan dianggap sah jika sesuai hukum agama, meskipun tidak tercatat oleh negara (pernikahan siri). Namun, pernikahan siri menimbulkan masalah karena tidak ada bukti otentik dari Pegawai Pencatat Nikah, sehingga anak yang lahir dari pernikahan tersebut dianggap anak di luar nikah dan tidak memiliki hubungan perdata dengan ayahnya, hanya dengan ibunya. Untuk melindungi hak-hak anak dan istri, pernikahan harus didaftarkan di KUA bagi umat Islam atau di Kantor Catatan Sipil bagi non-Muslim.

**Kata Kunci:** Nikah Siri, Status Hukum, Anak.

### **PENDAHULUAN**

Pernikahan adalah sebuah ikatan yang memiliki dampak hukum baik bagi pasangan suami istri maupun bagi anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Namun, fenomena pernikahan siri, yaitu pernikahan yang dilakukan secara agama tetapi tidak dicatatkan di lembaga resmi negara, menimbulkan berbagai persoalan hukum, khususnya terkait dengan status hukum anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut. Pernikahan siri menjadi isu yang sensitif dalam masyarakat Indonesia karena meskipun sah menurut hukum agama, pernikahan ini tidak diakui oleh negara karena tidak tercatat secara hukum (Nurlaelawati, 2016). Akibatnya, anak-anak yang dilahirkan dari pernikahan siri menghadapi berbagai kendala dalam memperoleh hak-hak sipil mereka, seperti akta kelahiran, hak waris, dan pengakuan sebagai anak sah.

Dampak paling signifikan dari pernikahan siri terhadap status hukum anak adalah ketidakjelasan status anak dalam sistem hukum negara. Anak yang lahir dari pernikahan yang tidak dicatatkan sering kali tidak dapat mendapatkan akta kelahiran yang mencantumkan nama ayah mereka secara resmi (Zulfiani & Abdurrahman, 2019).

Hal ini berimplikasi pada hak-hak sipil lainnya, seperti hak waris, hak atas tunjangan, dan akses terhadap pelayanan negara. Akibatnya, anak-anak tersebut cenderung mengalami diskriminasi dalam hak-hak hukum mereka dibandingkan dengan anak-anak yang lahir dari pernikahan resmi yang tercatat.

Ketidakjelasan status hukum anak akibat pernikahan siri juga mempengaruhi hak waris mereka. Dalam hukum waris Islam, anak yang lahir dari pernikahan sah memiliki hak waris yang jelas terhadap harta orang tuanya. Namun, dalam kasus pernikahan siri, anak tersebut mungkin dianggap sebagai anak di luar nikah menurut hukum negara, sehingga mereka kehilangan sebagian hak waris mereka (Salim & Umar, 2020). Kondisi ini menimbulkan ketidakadilan, terutama bagi anak-anak yang tidak bertanggung jawab atas status hukum perkawinan orang tuanya.

Selain hak waris, anak yang dilahirkan dari pernikahan siri juga menghadapi kesulitan dalam hal pengakuan hukum sebagai anak yang sah. Menurut hukum yang berlaku di Indonesia, pengakuan anak sah bergantung pada tercatatnya pernikahan orang tuanya di Kantor Urusan Agama atau lembaga pencatatan pernikahan lainnya (Jumadi, 2021). Tanpa pencatatan pernikahan yang sah, status anak menjadi tidak diakui secara hukum, yang berdampak pada hak-hak sipil mereka. Hal ini mengakibatkan anak-anak tersebut tidak dapat mengklaim hak-hak yang semestinya mereka miliki sebagai anak sah dalam keluarga.

Lebih jauh lagi, dampak pernikahan siri juga mempengaruhi kesejahteraan sosial anak. Anak-anak dari pernikahan siri sering kali tidak memiliki akses yang sama terhadap fasilitas publik dan layanan sosial yang disediakan negara (Azizah, 2020). Tanpa adanya akta kelahiran yang sah, mereka mungkin menghadapi kesulitan dalam mendaftar ke sekolah, mendapatkan jaminan kesehatan, dan mengakses layanan publik lainnya. Kondisi ini memperburuk ketimpangan sosial yang dialami anak-anak dari pernikahan yang tidak tercatat, sehingga memperburuk posisi mereka dalam struktur sosial.

Di sisi lain, pernikahan siri juga menimbulkan persoalan etika dan moralitas dalam masyarakat. Secara agama, pernikahan siri dianggap sah karena memenuhi syarat dan rukun pernikahan dalam hukum Islam. Namun, ketidaksesuaian antara hukum agama dan hukum negara menimbulkan dilema moral, terutama ketika hak-hak anak tidak diakui oleh negara (Hasanah, 2018). Banyak orang tua yang merasa bahwa pernikahan siri sudah cukup untuk memenuhi kewajiban agama mereka, tetapi tidak menyadari dampak hukum yang terjadi pada anak-anak mereka di kemudian hari.

Beberapa studi menunjukkan bahwa regulasi hukum terkait pernikahan siri masih kurang tegas di Indonesia. Hukum Perkawinan Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, mengharuskan semua pernikahan dicatatkan secara resmi. Namun, implementasi hukum ini masih lemah, terutama di daerah-daerah pedesaan di mana pernikahan siri lebih sering terjadi (Syaiyid, 2019). Akibatnya, anak-anak dari pernikahan siri menjadi korban dari ketidakonsistenan penerapan hukum antara hukum agama dan hukum negara.

Meskipun demikian, ada beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan organisasi masyarakat untuk mengatasi permasalahan ini. Salah satu solusinya adalah mendorong legalisasi pernikahan melalui *itsbat nikah*, yaitu pengesahan pernikahan di pengadilan agama agar pernikahan yang sebelumnya tidak tercatat bisa mendapatkan pengakuan hukum (Asyiah, 2019). Dengan adanya *itsbat nikah*, anak-anak dari pernikahan siri dapat memperoleh status hukum yang sah dan mendapatkan hak-hak mereka seperti anak-anak lainnya yang lahir dari pernikahan tercatat.

Dalam perspektif hukum Islam, pernikahan siri masih menjadi perdebatan. Di

satu sisi, pernikahan siri sah secara agama jika syarat-syarat pernikahan terpenuhi. Di sisi lain, hukum negara menuntut pencatatan resmi untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih luas, terutama bagi anak-anak (Wahyudi, 2021). Oleh karena itu, penting untuk menciptakan keseimbangan antara hukum agama dan hukum negara dalam mengatur pernikahan dan memberikan perlindungan yang optimal bagi anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut.

Dengan demikian, pernikahan siri membawa dampak yang signifikan terhadap status hukum anak, terutama dalam hal pengakuan legal, hak waris, dan akses terhadap hak-hak sipil lainnya. Kebijakan hukum yang lebih tegas dan kesadaran masyarakat yang lebih tinggi diperlukan untuk melindungi hak-hak anak yang lahir dari pernikahan siri. Tanpa adanya reformasi dalam regulasi dan praktik pencatatan pernikahan, anak-anak dari pernikahan siri akan terus mengalami ketidakadilan dalam sistem hukum dan sosial di Indonesia.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian kepustakaan adalah pendekatan yang digunakan dalam penelitian dengan memanfaatkan berbagai sumber pustaka, seperti buku, jurnal, artikel, undang-undang, dan dokumen resmi lainnya yang relevan dengan topik yang diteliti. Dalam penelitian tentang dampak pernikahan siri terhadap status hukum anak, metode ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi dan teori yang sudah ada dari berbagai literatur yang tersedia.

Tahap pertama dalam metode ini adalah pengumpulan data, di mana peneliti mengumpulkan berbagai sumber literatur yang relevan, termasuk buku yang membahas hukum pernikahan, hukum keluarga, dan perlindungan anak. Selain itu, jurnal ilmiah yang mengulas pernikahan siri dan implikasinya terhadap status hukum anak, serta undang-undang dan peraturan seperti UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, UU Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjadi bahan utama dalam penelitian ini. Peneliti juga mengacu pada artikel hukum dan opini ahli yang mengulas tentang hak-hak anak dalam konteks pernikahan siri.

Setelah data terkumpul, tahap selanjutnya adalah melakukan analisis mendalam terhadap teks-teks yang relevan. Dalam tahap ini, peneliti menganalisis aturan hukum terkait pernikahan dan status anak, dengan fokus pada bagaimana hukum memandang anak hasil pernikahan siri serta implikasi sosial dan hukumnya akibat pernikahan yang tidak tercatat. Penelitian ini juga mencakup kajian dari berbagai perspektif, termasuk pandangan agama, hukum positif, dan perspektif perlindungan anak, sehingga memberikan gambaran menyeluruh tentang dampak pernikahan siri terhadap status hukum anak.

## **HASIL DAN PENELITIAN**

Berdasarkan hasil sintesis penelitian, peneliti merumuskan kesimpulan mengenai dampak pernikahan siri terhadap status hukum anak, serta solusi yang dapat ditawarkan untuk melindungi hak-hak anak dalam konteks hukum di Indonesia. Metode ini memungkinkan peneliti untuk menggali informasi yang sudah tersedia, memperkaya penelitian, dan memberikan dasar teoretis yang kuat terhadap kajian dampak pernikahan siri terhadap status hukum anak.

Dasar hukum pencatatan nikah penting untuk melindungi hak istri dan anak, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946, yang mewajibkan pernikahan sesuai agama Islam diawasi oleh petugas yang ditunjuk Menteri Agama. Undang-undang ini juga mengatur biaya dan prosedur pencatatan. Selain itu, UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa perkawinan sah harus sesuai

hukum agama dan dicatat secara resmi.

Dalam hukum Indonesia, anak adalah individu di bawah 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan. Anak yang melakukan pelanggaran hukum akan diadili di pengadilan anak. Anak dari pernikahan siri dianggap sebagai anak luar nikah dan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya, sesuai Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan dan Putusan MK No. 46/PUU-VII/2012, yang menyamakan statusnya dengan anak luar kawin.

Pernikahan siri berdampak besar, terutama bagi anak yang lahir, karena mereka tidak memiliki hak waris dari ayahnya jika ayah meninggal. Menurut Pasal 863 KUHPerdata, anak luar kawin yang diakui hanya mewarisi sepertiga bagian dari harta. Anak dari pernikahan siri kehilangan hak waris sepenuhnya. Selain itu, istri juga menghadapi kesulitan dalam memperoleh harta bersama jika bercerai.

Pernikahan siri menimbulkan masalah seperti kesulitan membuat dokumen resmi, seperti KTP, KK, dan Akta Kelahiran, karena tidak ada bukti pernikahan sah. Perempuan juga tidak bisa menuntut haknya sebagai istri, karena pernikahan tidak memiliki kekuatan hukum. Selain itu, status istri dan anak menjadi tidak jelas di mata hukum dan masyarakat, yang dapat berdampak pada psikologis anak.

Untuk melindungi hak anak dan istri secara hukum, setiap pernikahan harus didaftarkan. Bagi yang beragama Islam, pendaftaran dilakukan di KUA, sementara non-Muslim di Kantor Catatan Sipil. Langkah ini memastikan perlindungan hukum bagi anak dan istri, sehingga mereka tidak dirugikan oleh pernikahan yang tidak tercatat.

## **KESIMPULAN**

pernikahan siri memiliki dampak signifikan terhadap status hukum anak. Anak yang lahir dari pernikahan siri sering kali tidak mendapatkan pengakuan hukum yang sah, karena pernikahan orang tuanya tidak tercatat secara resmi. Hal ini dapat menyebabkan keterbatasan dalam hak-hak anak, seperti hak waris, hak pengakuan sebagai anak sah, serta kesulitan dalam pengurusan dokumen-dokumen resmi, termasuk akta kelahiran yang mencantumkan nama ayah.

Selain itu, anak tersebut mungkin mengalami hambatan dalam mendapatkan perlindungan hukum, nafkah, serta hak-hak lain yang seharusnya dijamin oleh negara kepada anak-anak dari pernikahan yang tercatat resmi. Oleh karena itu, pentingnya pencatatan pernikahan diakui sebagai upaya untuk melindungi hak-hak anak dan memberikan kepastian hukum bagi mereka.

## **Bibliografi**

- Alfitri, A. "Pernikahan Siri dalam Perspektif Hukum dan Dampaknya terhadap Anak di Indonesia." *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 48, No. 1, 2018, pp. 33-50.
- Ali, Zainuddin. (2008) *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Asyiah, S. (2019). *Itsbat Nikah sebagai Solusi Hukum bagi Pernikahan Siri*. *Jurnal Hukum Islam*, 10(2), 134-149.
- Azizah, N. (2020). *Dampak Hukum Pernikahan Siri terhadap Anak di Indonesia*. *Jurnal Hukum & Keluarga*, 12(1), 45-60.
- Brouder, P. (2020). *Reset Redux: Possible Evolutionary Pathways for Tourism Post-COVID*. *Tourism Geographies*, 22(3), 484-490.
- Hasanah, U. (2018). *The Legal Status of Children Born from Siri Marriage in Islamic Law and Indonesian Law*. *Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*, 13(1), 65-80.
- Hasani, M. "Implikasi Hukum Pernikahan Siri terhadap Hak Waris Anak di

- Indonesia." *Jurnal Hukum dan Syariah*, Vol. 12, No. 1, 2020, pp. 56-75.
- Ismuha, M. (2015) *Perkawinan dalam Islam dan Implementasinya di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Jumadi, M. (2021). *Pernikahan Siri dan Implikasinya terhadap Status Anak dalam Hukum Islam dan Hukum Nasional*. *Jurnal Studi Islam dan Hukum Islam*, 14(2), 231-247.
- Kompilasi Hukum Islam (KHI), Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991.
- Kurniawan, Syamsul. (2011) *Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*. Yogyakarta: LKiS
- Muhaimin, Abdul. (2010) *Pernikahan Siri dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Nurlaelawati, E. (2016). *Problematika Pernikahan Siri dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional*. *Jurnal Syariah*, 24(1), 77-94.
- Salim, A., & Umar, R. (2020). *Perspektif Hukum Waris bagi Anak Hasil Pernikahan Siri*. *Jurnal Hukum Islam Indonesia*, 7(2), 98-110.
- Supriyadi, E., dan Budi Santoso. "Perindungan Hukum Terhadap Anak dalam Perkawinan Siri di Indonesia." *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 7, No. 2, 2019, pp. 150-165.
- Syaifullah, I. (2019). *Implementasi Undang-Undang Perkawinan terhadap Kasus Pernikahan Siri di Indonesia*. *Jurnal Penelitian Hukum*, 5(4), 123-138.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014).
- Wahyudi, A. (2021). *Siri Marriage in the Perspective of Islamic Law and Indonesian Law: Legal Status and Children's Rights*. *Journal of Islamic Law and Family Studies*, 8(2), 88-104.
- Zulfiani, & Abdurrahman, M. (2019). *Legal Consequences of Unregistered Marriages in Indonesia: Case Study of Child Rights*. *Jurnal Hukum dan Keadilan Sosial*, 10(3), 201-215.